

ABSTRAK

Arini Oktaviani : Praktik Jual Beli Online Uang Rupiah Logam Pecahan 1000 Bergambar Kelapa Sawit Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia

Terdapat permasalahan yang menjadi sorotan mengenai praktik jual beli jual beli mata uang yang biasa dikenal dengan jual beli Sharf dalam islam. Jual beli al-sharf merupakan jual beli yang didalamnya terdapat pertukaran antara mata uang dengan mata uang sejenis maupun berlainan jenis dan dilakukan secara tunai. Uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit sempat viral karena dijual dengan harga fantastis, salah satu market place yang menjual uang tersebut adalah shopee.

Penelitian dengan judul Praktik Jual Beli Online Uang Rupiah Logam Pecahan 1000 Bergambar Kelapa Sawit Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam penelitian, penulis menemukan penjualan uang yang masih berlaku dijual dengan harga yang fantastis berdasarkan masalah tersebut penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli online uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit? (2) Bagaimana Peraturan Bank Indonesia terhadap uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawi? (3) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli online uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit?

Menurut As-Sarfadalah, al-Sharf dapat diartikan sebagai jual beli uang, baik sejenis atau berbeda jenis. Adapun Dalam setiap kegiatan bermuamalah ketika adanya pengambilan tambahan dari berbagai transaksi tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariah dinamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan Agar data yang diperoleh benar dan akurat, teknik pengumpulan data ini melalui tiga cara, yaitu; wawancara (interview), studi dokumentasi dan studi kepustakaan (library research).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan (1) Pelaksanaan jual beli uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit di market place menggunakan sistem yang sama halnya dengan jual beli online pada umumnya, (2) Pada pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/26/PBI/2016 Tentang Pengeluaran uang Rupiah Logam Pecahan 1000 (Seribu) Tahun 2016 menyinggung Uang Rupiah Logam Pecahan 1000 Bergambar Kelapa Sawit masih berlaku sehingga jual beli uang dengan menambahkan nominal tidak diizinkan (3) menurut syarat jual beli sharf dan juga fatwa DSN MUI No.28 mengharamkan adanya jual beli mata uang sejenis dengan menambahkan nilainya dikarenakan terdapat unsur riba fadhil didalamnya

Keywords: Uang kuno, Sharf, jual-beli